



BUPATI CIREBON

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, efektif, efisien dan terpadu, maka diperlukan pengaturan terhadap Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unit Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur, peningkatan status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas maupun kedudukan dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5, seri D.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2010 Nomor 4, Seri D-1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.** ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
 7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 10. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan tempat Perawatan yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas DTP adalah UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 11. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 12. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 13. Pelaksana Teknis adalah Petugas yang melaksanakan kegiatan teknis UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
- ✓

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS

Pasal 3

UPT Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas, dalam hal melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT Puskesmas;
- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan, pelayanan rawat inap sederhana pada Puskesmas Dengan Tempat Perawatan serta pembinaan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis fungsional di bidang pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Puskesmas.

BAB V ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas DTP terdiri atas:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat. ✓

- d. Pelaksana Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.
 - e. Pelaksana Kesehatan Keluarga.
 - f. Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
 - g. Pelaksana Perawatan.
 - h. Pelaksana Puskesmas Pembantu.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri atas:
- a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Bina Perilaku dan Penyehatan Lingkungan.
 - d. Pelaksana Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.
 - e. Pelaksana Kesehatan Keluarga.
 - f. Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
 - g. Pelaksana Puskesmas Pembantu.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi
Puskesmas DTP

Paragraf Pertama
Kepala UPT

Pasal 6

- (1) UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT di bidang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan perencanaan dan program UPT Puskesmas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan pelayanan kesehatan di Kecamatan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Puskesmas; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan mempunyai uraian tugas :

- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Puskesmas;
- b. menyusun rencana dan program kerja UPT Puskesmas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
- e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- f. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Puskesmas;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Camat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Dinas/Instansi serta menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis dalam upaya-upaya kesehatan;
- h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Puskesmas;
- i. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Puskesmas di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- j. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Puskesmas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua Pelaksana Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT Puskesmas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian;

- d. melaksanakan urusan keuangan;
- e. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan urusan rumah tangga UPT Puskesmas;
- f. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional dilingkup UPT Puskesmas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Ketiga

Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat

Pasal 8

- (1) Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional perilaku lingkungan sehat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana program pokok kegiatan pembinaan perilaku dan peningkatan lingkungan sehat;
 - b. melaksanakan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang peningkatan lingkungan sehat;
 - d. melaksanakan kegiatan administrasi di bidang perilaku dan penyehatan lingkungan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Keempat

Pelaksana Pelayanan Kesehatan dan Farmasi

Pasal 9

- (1) Pelaksana Pelayanan Kesehatan dan Farmasi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Pelayanan Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional upaya pelayanan kesehatan dan farmasi
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Pelayanan Kesehatan dan Farmasi mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana program kegiatan pelayanan kesehatan dan farmasi;
 - b. melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan;

✓

- c. melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. melaksanakan pengelolaan obat dan alat kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Kelima
Pelaksana Kesehatan Keluarga

Pasal 10

- (1) Pelaksana Kesehatan Keluarga adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Kesehatan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional upaya pelayanan kesehatan keluarga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Kesehatan Keluarga mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana program pokok kegiatan pelayanan kesehatan keluarga;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan anak;
 - c. melaksanakan pelayanan kesehatan upaya perbaikan gizi;
 - d. melaksanakan pelayanan kesehatan usia lanjut; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Keenam
Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 11

- (1) Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional upaya pelayanan kesehatan pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana program kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
 - b. melaksanakan pemberantasan penyakit menular langsung;
 - c. melaksanakan pemberantasan penyakit bersumber binatang;
 - d. melaksanakan pengamatan penyakit; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Ketujuh
Pelaksana Perawatan

Pasal 12

- (1) Pelaksana Perawatan adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Perawatan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional perawatan dasar pada unit rawat inap.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Perawatan mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pelayanan rawat inap;
 - b. melaksanakan perawatan terhadap penderita rawat inap;
 - c. melaksanakan rujukan perawatan;
 - d. melaksanakan administrasi perawatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya.

Paragraf Kedelapan
Pelaksana Puskesmas Pembantu

Pasal 13

- (1) Pelaksana Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Puskesmas Pembantu mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Puskesmas Pembantu mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana program pokok kegiatan Puskesmas Pembantu;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - c. menggerakkan, mengembangkan dan membina masyarakat di wilayah kerjanya agar berperilaku hidup sehat;
 - d. membantu upaya masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
 - f. mengendalikan kegiatan dalam wilayah kerjanya;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil kegiatan Puskesmas Pembantu; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi
Puskesmas

Paragraf Pertama
Kepala UPT

Pasal 14

- (1) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Puskesmas di bidang pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT Puskesmas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan pelayanan kesehatan di Kecamatan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Puskesmas; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Puskesmas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPT Puskesmas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Puskesmas;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Camat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Dinas/Instansi serta menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis dalam upaya-upaya kesehatan;
 - h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Puskesmas;

- i. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Puskesmas di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- j. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Pelaksana Administrasi

Pasal 15

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Puskesmas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT Puskesmas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan keuangan;
 - e. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan urusan rumah tangga UPT Puskesmas;
 - f. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional dilingkup UPT Puskesmas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Ketiga
Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat

Pasal 16

- (1) Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional perilaku lingkungan sehat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Bina Perilaku dan Lingkungan Sehat mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana program pokok kegiatan pembinaan perilaku dan peningkatan lingkungan sehat;
- b. melaksanakan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang peningkatan lingkungan sehat;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi bidang perilaku dan penyehatan lingkungan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Keempat
Pelaksana Pelayanan Kesehatan dan Farmasi

Pasal 17

- (1) Pelaksana Pelayanan Kesehatan dan Farmasi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Pelayanan Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional upaya pelayanan kesehatan dan farmasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Pelayanan Kesehatan dan Farmasi mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana program kegiatan pelayanan kesehatan dan farmasi;
 - b. melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan;
 - c. melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pengelolaan obat dan alat kesehatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Kelima
Pelaksana Kesehatan Keluarga

Pasal 18

- (1) Pelaksana Kesehatan Keluarga adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Kesehatan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional upaya pelayanan kesehatan keluarga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana Kesehatan Keluarga mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana program pokok kegiatan operasional upaya pelayanan kesehatan keluarga;
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan anak;
- c. melaksanakan pelayanan kesehatan upaya perbaikan gizi;
- d. melaksanakan pelayanan kesehatan usia lanjut; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Keenam
Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 19

- (1) Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas operasional upaya pelayanan kesehatan pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana program kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
 - b. melaksanakan pemberantasan penyakit menular langsung;
 - c. melaksanakan pemberantasan penyakit bersumber binatang;
 - d. melaksanakan pengamatan penyakit; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Ketujuh
Pelaksana Puskesmas Pembantu

Pasal 20

- (1) Pelaksana Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Puskesmas Pembantu mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Puskesmas Pembantu mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana program pokok kegiatan puskesmas pembantu;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;

- c. menggerakkan, mengembangkan dan membina masyarakat di wilayah kerjanya agar berperilaku hidup sehat;
- d. membantu upaya masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
- f. mengendalikan kegiatan dalam wilayah kerjanya;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil kegiatan puskesmas pembantu; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 23

Kedudukan dan Wilayah Kerja UPT Puskesmas dan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan adalah:

- 1. UPT Puskesmas Astanajapura berkedudukan di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura, wilayah kerja meliputi Desa Mertapada Wetan, Kanci Kulon, Kanci, Astanajapura, Kendal, Japura Kidul dan Japura Bakti;
- 2. UPT Puskesmas Astanalanggar berkedudukan di Desa Astanalanggar Kecamatan Losari, wilayah kerja meliputi Desa Astanalanggar, Barisan, Kalirahayu dan Tawang Sari;
- 3. UPT Puskesmas Astapada berkedudukan di Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani, wilayah kerja meliputi Desa Palir, Astapada, Gesik, Kemlaka Gede, Dawuan, Battembat, Kalibaru dan Kalitengah;

4. UPT Puskesmas Babakan berkedudukan di Kecamatan Babakan / Desa Babakan, wilayah kerja meliputi Kecamatan Babakan / Desa Babakan, Sumber kidul, Sumber lor, Kudumulya, Kudukeras, Pakusamben, Karangwangun, Bojong Gebang dan Babakan Gebang;
5. UPT Puskesmas Beber berkedudukan di Desa Kondangsari Kecamatan Beber, wilayah kerja meliputi Desa Wanayasa, Patapan, Cipinang, Halimpu, Beber, Kondangsari, Sindangkasih, Sindanghayu, Ciawi gajah dan Cikancas;
6. UPT Puskesmas Bunder berkedudukan di Desa Bunder Kecamatan Susukan, wilayah kerja meliputi Desa Luwung kencana, Bunder, Jatipura, Ujunggebang dan Jatianom;
7. UPT Puskesmas Cibogo berkedudukan di Desa Cibogo Kecamatan Waled, wilayah kerja meliputi Desa Cibogo, Cisaat, Cikulak, Cikulak Kidul, Karangsari dan Ciuyah;
8. UPT Puskesmas Ciledug berkedudukan di Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug, wilayah kerja meliputi Desa Leuweunggajah, Tenjomaya, Damarguna, Jatiseeng, Jatiseeng Kidul, Ciledug Tengah, Ciledug Lor, Ciledug Wetan, Ciledug Kulon dan Bojong Negara;
9. UPT Puskesmas Ciwaringin berkedudukan di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, wilayah kerja meliputi Desa Budur, Babakan, Ciwaringin, Gintung ranjeng, Gintung kidul, Gintung tengah, Bringin dan Galagamba;
10. UPT Puskesmas Ciperna berkedudukan di Desa Ciperna Kecamatan Talun, wilayah kerja meliputi Desa Ciperna, Sampiran, Kubang, Krandon dan Sarwadadi;
11. UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Dukupuntang berkedudukan di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang, wilayah kerja meliputi Desa Bobos, Cikalahang, Dukupuntang, Balad, Girinata, Cipanas dan Kedondong kidul;
12. UPT Puskesmas Gebang berkedudukan di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, wilayah kerja meliputi Desa Dompjong kulon, Dompjong wetan, Kalimekar, Kalimaro, Gagasari, Kalipasung, Gebang Kulon, Gebang, Gebang ilir, Gebang udik, Gebang Mekar, Pelayangan dan Mekarsari;
13. UPT Puskesmas Gegesik berkedudukan di Desa Gegesik Lor Kecamatan Gegesik, wilayah kerja meliputi Desa Kedungdalem, Panunggul, Gegesik wetan, Gegesik kulon, Gegesik kidul, Gegesik lor, Sibubut, Bayalangu kidul dan Bayalangu lor;
14. UPT Puskesmas Gempol berkedudukan di Desa Gempol Kecamatan Gempol, wilayah kerja meliputi Desa Gempol, Palimanan Barat, Cupang dan Walahar;
15. UPT Puskesmas Gembongan berkedudukan di Desa Gembongan Kecamatan babakan, wilayah kerja meliputi Desa Gembongan, Gembongan Mekar, Serang Wetan, / Serang Kulon dan Cangkuang;

16. UPT Puskesmas Gunung Jati berkedudukan di Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati, wilayah kerja meliputi Desa Adidarma, Pasindangan, Jadimulya, Klayan, Jatimerta, Astana, Kalisapu, Wanakaya, Grogol dan Mertasinga;
17. UPT Puskesmas Jagapura berkedudukan di Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik wilayah kerja meliputi Desa Jagapura kidul, Jagapura lor, Jagapura wetan, Jagapura kulon dan Slendra;
18. UPT Puskesmas Jemaras berkedudukan di Desa Bangodua Kecamatan Klangeran wilayah kerja meliputi Desa Bangodua, Jemaras lor, Slangit dan Krejo;
19. UPT Puskesmas Kalibuntu berkedudukan di Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan, wilayah kerja meliputi Desa Pasuruan, Dukuhwidara, Kalibuntu, Kalimukti, Sidaresmi, Babakan Losari dan Babakan Losari Lor;
20. UPT Puskesmas Kaliwedi berkedudukan di Desa Kaliwedi Kecamatan Kaliwedi, wilayah kerja meliputi Desa Kaliwedi kidul, Kaliwedi lor, Kalideres, Guwa kidul, Guwa lor, Prajawinangun wetan, Prajawinangun kulon, Wargabinangun dan Ujungsemi;
21. UPT Puskesmas Kamarang berkedudukan di Desa Kamarang Kecamatan Greged, wilayah kerja meliputi Desa Kamarang, Greged, Kamaranglebak, Sindangkempeng, Gumulung Tonggoh, Gumulung lebak, Lebak Mekar, Durajaya, Nanggela dan Jatipancur;
22. UPT Puskesmas Karangsari berkedudukan di Desa Karangsari Kecamatan Weru, wilayah kerja meliputi Desa Karangsari, Kertasari, Megu Gede, Megu Cilik, Setu wetan, Setu kulon, Weru kidul, Weru lor dan Tegalwangi;
23. UPT Puskesmas Karangsembung berkedudukan di Desa Karang Tengah Kecamatan Karangsembung, wilayah kerja meliputi Desa Karangsuwung, Karangsembung, Kubang Karang, Karang Mekar, Karang Malang, Kalimeang, Tambelang dan Karang Tengah;
24. UPT Puskesmas Kedaton berkedudukan di Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan, wilayah kerja meliputi Desa Pegagan lor, Dukuh, Grogol, Bungko kidul, Bungko lor, Kapetakan, Karangkendal, Kertasura dan Pegagan kidul; ✓
25. UPT Puskesmas Kedawung berkedudukan di Desa Kedawung Kecamatan Kedawung wilayah kerja meliputi Desa Kedawung, Kedungdawa, Kalikoa, Tuk, Kedungjaya, Kertawinangun, Sutawinangun dan Pilangsari;
26. UPT Puskesmas Kepuh berkedudukan di Desa Semplo Kecamatan Palimanan, wilayah kerja meliputi Desa Semplo, Cilukrak, Kepuh, Panongan dan Balerante;
27. UPT Puskesmas Klangeran berkedudukan di Desa Klangeran Kecamatan Klangeran, wilayah kerja meliputi Desa Serang, Klangeran, Danawinangun, Jemaras kidul dan Pekantingan;

28. UPT Puskesmas Kubangdeleg berkedudukan di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, wilayah kerja meliputi Desa Karangasem, Karanganyar, Jatipiring, Kubangdeleg, Karangwangi, Karangwareng, Blender, Sumurkondang dan Seuseupan;
29. UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Losari berkedudukan di Desa Losari Kecamatan Losari, wilayah kerja meliputi Desa Kalisari, Ambulu, Losari Lor, Losari Kidul, Panggangsari dan Mulyasari;
30. UPT Puskesmas Lurah berkedudukan di Desa Lurah Kecamatan Plumbon wilayah kerja meliputi Desa Purbawinangun, Lurah, Marikangen, Pamijahan dan Cempaka;
31. UPT Puskesmas Mayung berkedudukan di Desa Mayung Kecamatan Gunung Jati, wilayah kerja meliputi Desa Babadan, Buyut, Mayung, Sambeng dan Sirnabaya;
32. UPT Puskesmas Mundu berkedudukan di Desa Luwung Kecamatan Mundu, wilayah kerja meliputi Desa Setupatok, Penpen, Mundumesigit, Luwung, Waruduwur, Citemu, Bandengan, Mundupesisir, Suci, Banjarwangunan, Pamengkang dan Sinarancang; ✓
33. UPT Puskesmas Pabuaran berkedudukan di Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran wilayah kerja meliputi Desa Sukadana, Pabuaran kidul, Pabuaran wetan, Pabuaran lor, Jatirenggang, Hulubanteng dan Hulubanteng Lor;
34. UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Palimanan berkedudukan di Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan wilayah kerja meliputi Desa Beberan, Ciawi, Palimanan Timur, Pegagan, Lungbenda, Tegalkarang dan Cangkuang;
35. UPT Puskesmas Pangkalan berkedudukan di Desa Pangkalan Kecamatan Plered, wilayah kerja meliputi Kecamatan Plered/Desa : Gamel, Sarabau, Cangkring dan Pangkalan;
36. UPT Puskesmas Panguragan berkedudukan di Desa Panguragan Kecamatan Panguragan wilayah kerja meliputi Desa Kalianyar, Panguragan kulon, Panguragan wetan, Panguragan lor, Panguragan, Gujeg, Lemahtamba, Karanganyar dan Kroya;
37. UPT Puskesmas Pasaleman berkedudukan di Desa Pasaleman Kecamatan Pasaleman wilayah kerja meliputi Desa Cilengkrang, Cilengkrang girang, Pasaleman, Cigobang, Cigobang wangi, Tanjung anom dan Tonjong;
38. UPT Puskesmas Plered berkedudukan di Desa Tegalsari Kecamatan Plered, wilayah kerja meliputi Desa Tegalsari, Kaliwulu, Panembahan, Trusmi wetan, Trusmi kulon dan Wotgali;
39. UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Plumbon berkedudukan di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, wilayah kerja meliputi Desa Plumbon, Kebarepan, Pesanggrahan, Danamulya, Karangasem, Karangmulya, Gombang, Bode lor, Bodesari dan Kedungsana;

40. UPT Puskesmas Pangenan berkedudukan di Desa Ender Kecamatan Pangenan, wilayah kerja meliputi Desa Getrakmoyan, Ender, Pangenan, Bendungan, Rawa urip, Pengarengan, Beringin, Japura Lor dan Astanamukti;
41. UPT Puskesmas Sedong berkedudukan di Desa Sedong lor Kecamatan Sedong, wilayah kerja meliputi Desa Sedong Kidul, Sedong Lor, Windujaya, Winduhaji, Karangwuni, Kertawangun, Penambangan, Panongan, Panongan Lor dan Putat;
42. UPT Puskesmas Sendang berkedudukan di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber wilayah kerja meliputi Kelurahan :Pejambon, Gegunung, Kemantren dan Kel. Sendang;
43. UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Sindanglaut berkedudukan di Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, wilayah kerja meliputi Desa Leuwidinding, Asem, Cipeujeuh wetan, Cipeujeuh kulon, Sindanglaut, Lemahabang, Lemahabang kulon, Sigong, Sarajaya, Picung Pugur, Tuk Karangsuwung, Belawa dan Wangkelang;
44. UPT Puskesmas Sumber berkedudukan di Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber, wilayah kerja meliputi Desa Matangaji, Sidawangi, Kelurahan Babakan, Kelurahan Sumber dan Kelurahan Perbutulan;
45. UPT Puskesmas Susukan berkedudukan di Desa Susukan Kecamatan Susukan, wilayah kerja meliputi Desa : Tangkil, Wiyong, Kedongdong, Gintung lor, Bojong kulon, Kejiwen dan Susukan;
46. UPT Puskesmas Susukan Lebak berkedudukan di Desa Susukan Agung Kecamatan Susukanlebak, wilayah kerja meliputi Desa Karangmangu, Susukan agung, Susukan tonggoh, Wilulang, Sampih, Pasawahan, Ciawi Asih, Ciawi Japura, Curug, Curug Wetan, Kaligawe dan Kaligawe Wetan;
47. UPT Puskesmas Sidamulya berkedudukan di Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura, wilayah kerja meliputi Desa Mertapada Kulon, Buntet, Munjul dan Sidamulya;
48. UPT Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Suranenggala berkedudukan di Desa Suranenggala lor Kecamatan Suranenggala, wilayah kerja meliputi Desa Keraton, Surakarta, Karangreja, Suranenggala kidul, Suranenggala lor, Suranenggala kulon, Muara, Purwawinangun dan Suranenggala;
49. UPT Puskesmas Sindang Jawa berkedudukan di Desa Sindang Jawa Kecamatan Dukupuntang, wilayah kerja meliputi Desa Sindang Jawa, Sindang Mekar, Cangkoak, Mandala, Cisaat dan Kepunduan;
50. UPT Puskesmas Talun berkedudukan di Desa Kecomberan Kecamatan Talun, wilayah kerja meliputi Desa Kecomberan, Cirebon girang, Wanasaba kidul, Wanasaba Lor, Cempaka dan Kepongpongan;

51. UPT Puskesmas Tegalgubug berkedudukan di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun wilayah kerja meliputi Desa Sende, Junjang wetan, Junjang, Arjawinangun, Tegalgubug, Tegalgubug lor, Rawa gatel, Karangsambung, Bulak, Geyongan dan Kebonturi;
52. UPT Puskesmas Tersana berkedudukan di Desa Pabedilan kidul Kecamatan Pabedilan, wilayah kerja meliputi Desa Pabedilan Kidul, Pabedilan Kulon, Pabedilan Wetan, Pabedilan Kaler, Silih Asih dan Tersana;
53. UPT Puskesmas Waled berkedudukan di Desa Waled Kota Kecamatan Waled, wilayah kerja meliputi Desa Waled kota, Waled Desa, Waled Asem, Gunungsari, Mekar Sari dan Ambit;
54. UPT Puskesmas Wangunharja berkedudukan di Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang, wilayah kerja meliputi Desa Sitiwinangun, Wangunharja, Orimalang, Bakung kidul, Bakung lor, Jamblang, Bojong wetan dan Bojong lor.
55. UPT Puskesmas Waruroyom berkedudukan di Desa Warukawung Kecamatan Depok wilayah kerja meliputi Desa : Cikeduk, Warujaya, Warukawung, Warugede, Waruroyom, Depok, Kasugengan kidul, Kasugengan lor, Kduanan, Kejuden, Getasan dan Karangwangi;
56. UPT Puskesmas Watubelah berkedudukan di Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber wilayah kerja meliputi Kelurahan Watubelah, Kaliwadas, Pasalakan, Tukmudal dan Kenanga;
57. UPT Puskesmas Winong berkedudukan di Desa Winong Kecamatan Gempol, wilayah kerja meliputi Desa Kedung Bunder, Cikeusal, Kempek dan Winong.

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas dan berada di bawah koordinasi Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT secara operasional berada di bawah koordinasi Camat.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk pelaksana lainnya sesuai dengan bidang tugasnya atau pejabat fungsional.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009, Nomor 36, seri D.17);

2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur Puskesmas dan Peningkatan Status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 55, Seri E.21);
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedudukan dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 67, Seri D.37); dan
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedudukan dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 12, Seri E.12)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

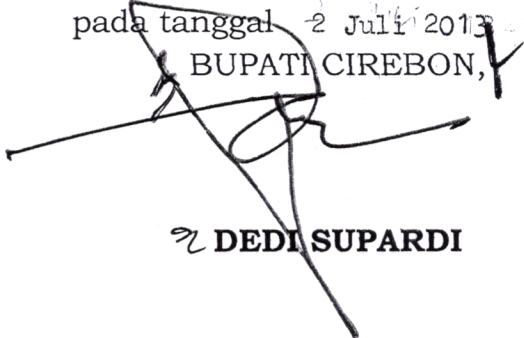
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Juli 2013

BUPATI CIREBON,


DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013, NOMOR , SERI

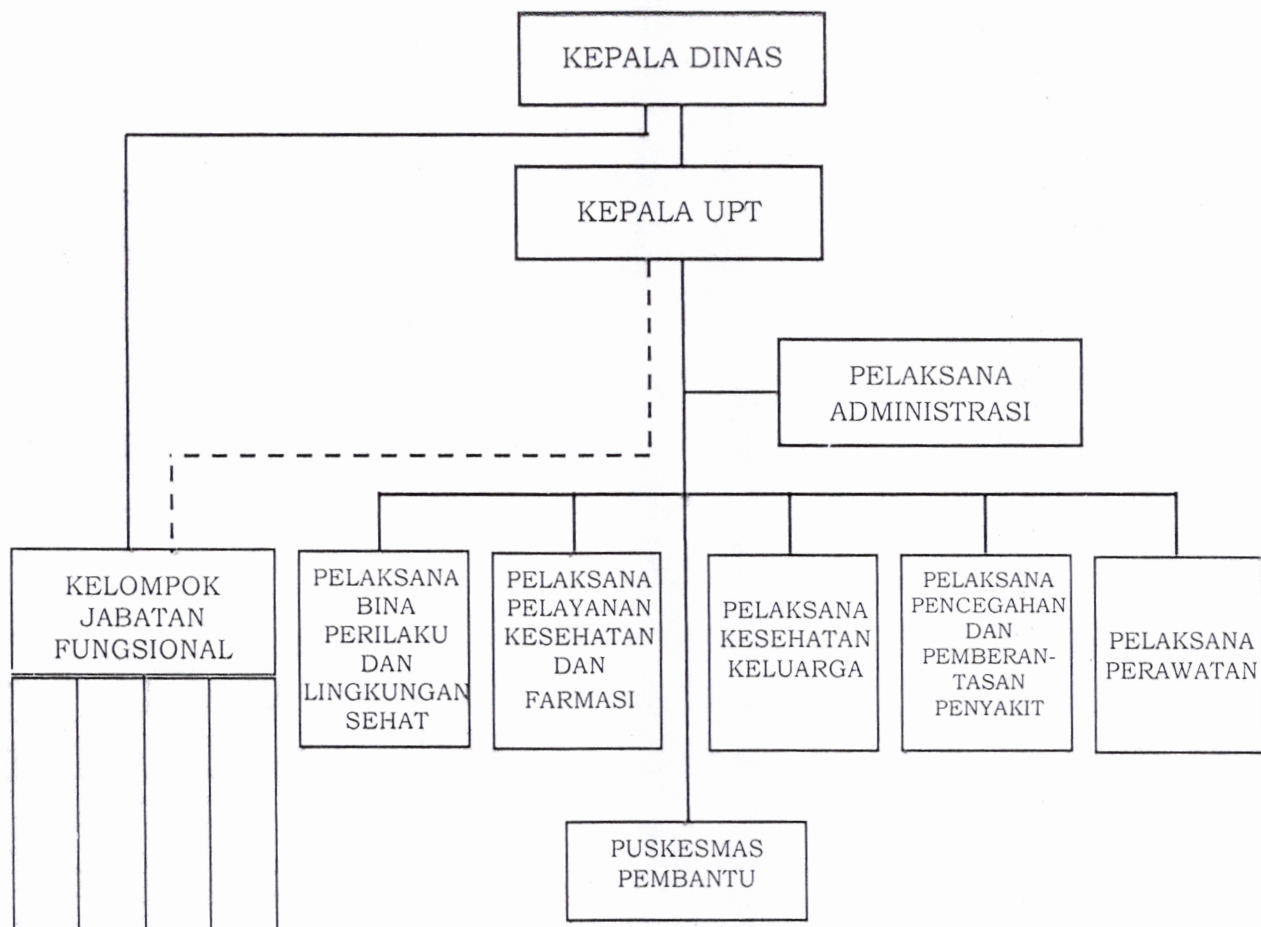
Lampiran I : PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 18 TAHUN 2013

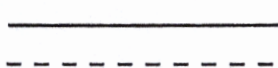
Tanggal : 2 Juli 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN TEMPAT PERAWATAN



Keterangan :



— Garis Komando
- - - Garis Koordinasi

BUPATI CIREBON,
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

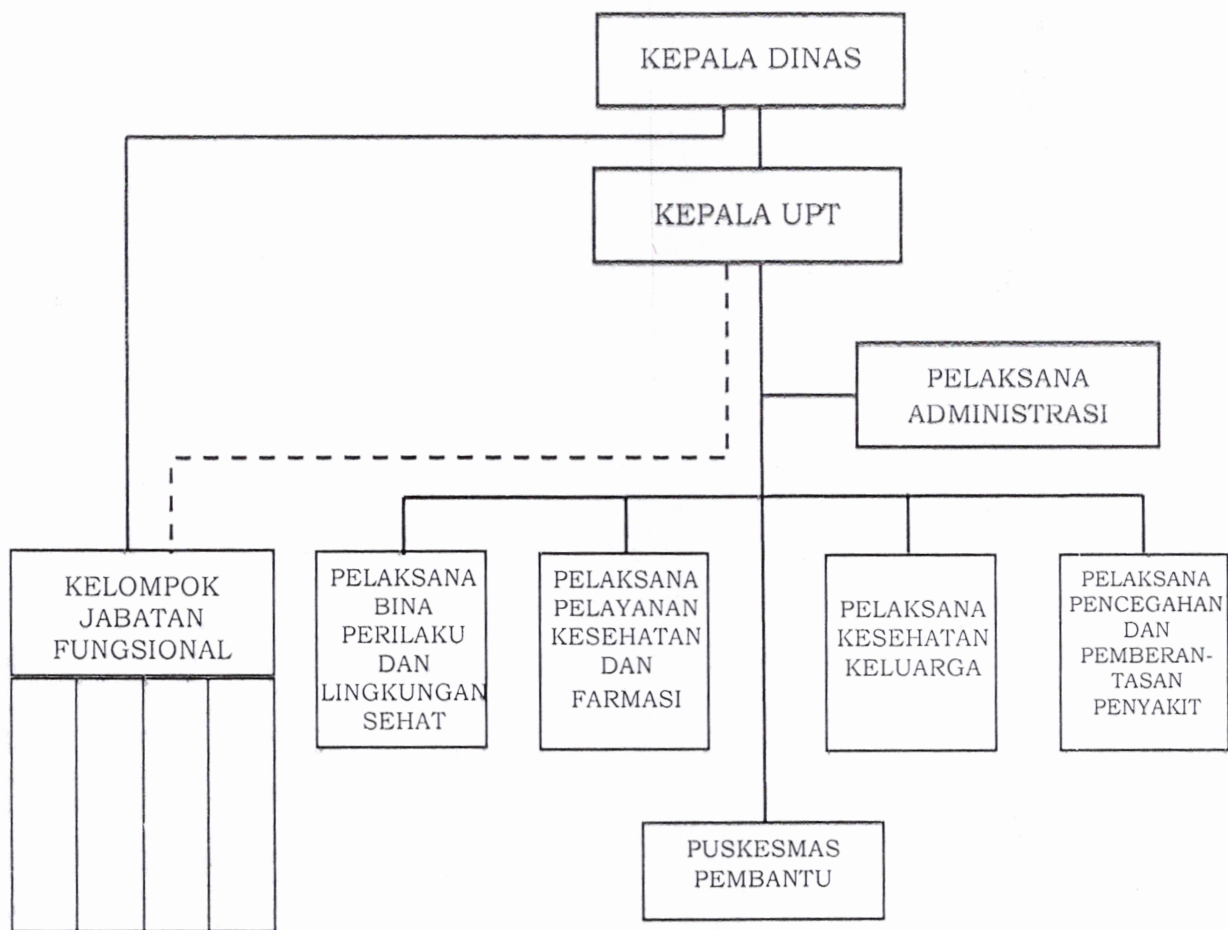
DUDUNG MULYANA

Lampiran II : PERATURAN BUPATI CIREBON

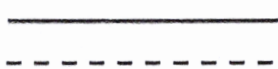
Nomor : 18 TAHUN 2013

Tanggal : 2 Juli 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



Keterangan :



_____ Garis Komando

----- Garis Koordinasi


BUPATI CIREBON,
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013, NOMOR SERI